



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 22/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH PAKAR IDEAL LOCAL ANESTHETIC
FOR AMBULATORY SETTING PADA PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN
TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang pengelolaan manajemen anestesi pada Neuro Anestesia, perlu diselenggarakan kegiatan Kuliah Pakar *Ideal Local Anesthetic for Ambulatory Setting* pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Pakar *Ideal Local Anesthetic for Ambulatory Setting* pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH PAKAR *IDEAL LOCAL ANESTHETIC FOR AMBULATORY SETTING* PADA PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Pakar *Ideal Local Anesthetic for Ambulatory Setting* pada Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 23 Mei 2022 secara daring.

- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator kuliah pakar *Ideal Local Anesthetic for Ambulatory Setting* pada Program Studi Anesthesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana RKAT Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kepala KUI FK Undip;
3. Kaprodi. Anesthesiologi & Terapi Intensif FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 22/UN7.F4/HK/VII/2022
TANGGAL : 12 JULI 2022
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH PAKAR
*IDEAL LOCAL ANESTHETIC FOR AMBULATORY
SETTING* PADA PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

A. PERSONALIA NARASUMBER KULIAH PAKAR DARI LUAR UNDIP

No	Nama	Asal Instansi	Materi
1.	Prof. Dr.med. Marc. D. Schmittner, DESA, MHBA	<i>Unfallkrankenhaus</i> , Berlin	<i>Ideal local anesthetic for ambulatory surgery</i>
2.	Dr. dr. Moh. Sofyan Harahap, Sp.An, KNA	RSUP Dr. Kariadi Semarang	<i>Sharing experience prilocaine hyperbaic for brachytherapy procedure</i>

B. PERSONALIA MODERATOR KULIAH PAKAR DARI UNDIP

No	Nama	Asal Instansi
1.	dr. Mochamat, Sp.An., FIPM	Fakultas Kedokteran Undip

Semarang, 12 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001